



P U T U S A N

Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Tri Gunarso als Cuyek Bin Alm. Hariyono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bengkok LK. I RT 002 RW 001 Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bayu Tri Gunarso als Cuyek Bin Alm. Hariyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Muzaimah Al Anshori, Shi, MH berdasarkan Penetapan majelis hakim tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU TRI GUNARSO Als CUYEK Bin HARIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Penjara dan denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat keseluruhan 5,54 (lima koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram; - 1 (satu) buah hp merk readmi warna hitam. (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

- Bahwa ia terdakwa BAYU TRI GUNARSO Als CUYEK Bin (Alm) HARIYONO pada Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2021, bertempat di kamar Kost tersangka yang terletak di Jl. Batam Dusun Duluran Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melakukan secara tanpa hak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berupa 8 (delapan) plastik klip dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian satuan reserse Narkoba Polres Kediri antara lain saksi M. Hariyanto dan saksi Teguh Marjoko, SH., setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di tempat kost tersebut selanjutnya mengamankan terdakwa BAYU TRI GUNARSO Als CUYEK Bin (Alm) HARIYONO, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa BAYU TRI GUNARSO Als CUYEK Bin (Alm) HARIYONO dan menemukan diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 8 (delapan) plastik klip dengan berat keseluruhan 5,54 (lima koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram yang disimpan di lemari pakaian kamar kost terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap), dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telephone, selanjutnya menawarkan terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupinya dan akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Ranjau pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang, terdakwa mengambil 1 bungkus bekas rokok LA yang yang berisi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip sabu-sabu, lalu terdakwa pulang menuju tempat Kosnya Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 22.30 wib. di tempat Kos terdakwa di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik klip kepada Sdr. EKO

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Als KODOK Bin SUTRISNO (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 8 (delapan) plastik klip dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboraturium Forensik nomor Lab : 02364/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama tersangka BAYU TRI GUNARSO Als CUYEK Bin HARIYONO, yaitu : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,154 (nol koma seratus lima puluh empat) gram diberi nomor barang bukti 05057/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa BAYU TRI GUNARSO Als CUYEK Bin (Alm) HARIYONO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 8 (delapan) plastik klip dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian satuan reserse Narkoba Polres Kediri antara lain saksi M. Hariyanto dan saksi Teguh Marjoko, SH., setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di tempat kost tersebut selanjutnya mengamankan terdakwa BAYU TRI GUNARSO Als CUYEK Bin (Alm) HARIYONO, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa BAYU TRI GUNARSO Als CUYEK Bin (Alm) HARIYONO dan menemukan diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 8 (delapan) plastik klip dengan berat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 5,54 (lima koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram yang disimpan di lemari pakaian kamar kost terdakwa, selanjutnya ditanyakan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan titipan dari Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa kepada siapa saja yang membeli.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 8 (delapan) plastik klip dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboraturium Forensik nomor Lab : 02364/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama tersangka BAYU TRI GUNARSO Als CUYEK Bin HARIYONO, yaitu : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,154 (nol koma seratus lima puluh empat) gram diberi nomor barang bukti 05057/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib bertempat di kamar Kost tersangka yang terletak di Jl. Batam Dusun Duluran Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
 - Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di tempat kost tersebut selanjutnya mengamankan terdakwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa dan menemukan Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 8 (delapan) plastik klip dengan berat keseluruhan 5,54 (lima koma lima puluh empat) gram dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram yang disimpan di lemari pakaian kamar kost terdakwa.

- Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap), dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telephone, selanjutnya menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupinya dan akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Ranjau pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang, terdakwa mengambil 1 bungkus bekas rokok LA yang yang berisi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip sabu-sabu, lalu terdakwa pulang menuju tempat Kosnya Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 22.30 wib. di tempat Kos terdakwa di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik klip kepada Sdr. EKO SETIAWAN Als KODOK Bin SUTRISNO (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa narkotika golongan I berupa 8 (delapan) plastik klip dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
2. Teguh Marjoko, SH keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di kamar Kost tersangka yang terletak di Jl. Batam Dusun Duluran Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di tempat kost tersebut selanjutnya mengamankan terdakwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan menemukan Narkoba Golongan I jenis shabu berupa 8 (delapan) plastik klip dengan berat keseluruhan 5,54 (lima koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram yang disimpan di lemari pakaian kamar kost terdakwa.
- Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap), dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telephone, selanjutnya menawarkan terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupinya dan akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Ranjau pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang, terdakwa mengambil 1 bungkus bekas rokok LA yang yang berisi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip sabu-sabu, lalu terdakwa pulang menuju tempat Kosnya Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 22.30 wib. di tempat Kos terdakwa di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik klip kepada Sdr. EKO SETIAWAN Als KODOK Bin SUTRISNO (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa narkoba golongan I berupa 8 (delapan) plastik klip dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap), dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telephone, selanjutnya menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupinya dan akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Ranjau pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang, terdakwa mengambil 1 bungkus bekas rokok LA yang berisi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip sabu-sabu, lalu terdakwa pulang menuju tempat Kosnya Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 22.30 wib. di tempat Kos terdakwa di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik klip kepada Sdr. EKO SETIAWAN Als KODOK Bin SUTRISNO (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib bertempat di kamar Kost tersangka yang terletak di Jl. Batam Dusun Duluran Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkoba jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat keseluruhan 5,54 (lima koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah hp merk readmi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap), dengan cara pada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telephone, selanjutnya menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupinya dan akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Ranjau pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang, terdakwa mengambil 1 bungkus bekas rokok LA yang yang berisi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip sabu-sabu, lalu terdakwa pulang menuju tempat Kosnya Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 22.30 wib. di tempat Kos terdakwa di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik klip kepada Sdr. EKO SETIAWAN Als KODOK Bin SUTRISNO (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib bertempat di kamar Kost tersangka yang terletak di Jl. Batam Dusun Duluran Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap), dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, Sdr. M. IRJI TRI BUDI PRAYOGO (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telephone, selanjutnya menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) plastik klip dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa menyanggupinya dan akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Ranjau pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tepi jalan umum tepatnya di bawah patung singa di Ds. Kasembon Kec. Kasembon Kab. Malang, terdakwa mengambil 1 bungkus bekas rokok LA yang yang berisi sebanyak 9 (sembilan) plastik klip sabu-sabu, lalu terdakwa pulang menuju tempat Kosnya Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 22.30 wib. di tempat Kos terdakwa di Jl. Batam Dsn. Duluran Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri, terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) plastik klip kepada Sdr. EKO SETIAWAN Als KODOK Bin SUTRISNO (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib bertempat di kamar Kost tersangka yang terletak di Jl. Batam Dusun Duluran Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboraturium

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Forensik nomor Lab : 02364/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama tersangka BAYU TRI GUNARSO Als CUYEK Bin HARIYONO, yaitu:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,154 (nol koma seratus lima puluh empat) gram diberi nomor barang bukti 05057/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa telah menjual Narkotika sebanyak 1 (satu) plastik klip kepada Sdr. EKO SETIAWAN Als KODOK Bin SUTRISNO (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual, narkotika golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat keseluruhan 5,54 (lima koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah hp merk readmi warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Tri Gunarso als Cuyek Bin Alm Hariyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak menjual narkotika golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 8 (delapan) plastik klip dengan berat keseluruhan 5,54 (lima koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah hp merk readmi warna hitam.Dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. , Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)